



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Raya Parigi No. 24 Tlp/Fax.(0265) 7500624 Ds. Karangbenda Parigi - 46393

KEPUTUSAN KEPALA DKBP3A KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 050/Kpts.070.b -DKBP3A/2018

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 – 2021

KEPALA DKBP3A KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu diatur Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor. 050/003.a - DKBP3A/2017 tanggal 13 Januari 2017;
- c. bahwa berkenaan dengan perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021 maka perlu untuk merubah Indikator Kinerja Utama Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021 disesuaikan dengan Perubahan RPJMD dimaksud;
- d. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.a Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2016 – 2021;
17. Keputusan Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran Nomor : 050/Kpts.070.a-DKBP3A/2018 Tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2016 – 2021
- KESATU : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021 sebagaimana dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis

Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2021.

- KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Perubahan Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 15 Agustus 2018

**An. BUPATI PANGANDARAN
KEPALA DKBP3A
KABUPATEN PANGANDARAN**



TAVIAN SOEKARTONO, SE

Lampiran : Surat Keputusan Kepala DKBP3A
Kabupaten Pangandaran
Nomor : 050/Kpts.070.b.-DKBP3A/2018
Tanggal : 15 Agustus 2018

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DKBP3A KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 – 2021**

Nama Organisasi : Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
VISI : KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA
MISI Kabupaten ke : 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani
5. Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Nilai AKIP Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Nilai	Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pangandaran	-	Inspektorat Kab. Pangandaran	-
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	Kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk	$r = \left\{ \left(\frac{P_t}{P_0} \right) \times \left(\frac{1}{t} \right) - 1 \right\} \times 100$	BPS	-
3.	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender	-	BPS	-

An. BUPATI PANGANDARAN
KEPALA DKBP3A
KABUPATEN PANGANDARAN,



TAVIAN SOEKARTONO, SE